



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Majene, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. I di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nornor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nornor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komesaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majene.
5. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Majene, yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha milik Pemerintah Daerah yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa dalam kesatuan produksi barang dan jasa yang bersifat meningkatkan pendapatan Daerah, menyerap tenaga kerja dan berusaha dibidang penyediaan bagi kemanfaatan umum serta mendorong perkembangan sektor swasta dan atau koperasi di samping mendapat keuntungan sesuai prinsip-prinsip ekonomi.
6. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

7. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan umum Daerah.
9. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
10. Seleksi adalah proses pengangkatan Anggota Dewan Pengawas yang terdiri dari tahap seleksi administrasi, tahap Uji Kelayakan dan Kepatutan serta tahap wawancara akhir.
11. Seleksi Administrasi adalah proses yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi untuk mendapatkan Bakal Calon Anggota Direksi yang selanjutnya akan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan.
12. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Anggota Direksi.
13. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Direksi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
14. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
15. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti dan memenuhi klasifikasi nilai Uji Kelayakan dan Kepatutan.
16. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.

BAB II PENYERAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyerahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan.

- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

BAB III DEWAN PENGAWAS

Pasal 3

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 4

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK•; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pernerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 6

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:

- a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/ atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi bertugas:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjurangan bakal calon anggota Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pernerintah.
- (3) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan Perumda;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan bakal calon anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi mengumumkan kepada masyarakat mengenai penjurangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. papan pengumuman;
 - b. media massa cetak dan/atau elektronik;
 - c. laman (website) Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. laman (website) Perumda (jika ada).
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. informasi seleksi.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yakni sekurang-kurangnya:
 - a. surat lamaran diketik dan ditandatangani oleh pelamar dan bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bupati;
 - b. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. daftar Riwayat Hidup;
 - d. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- e. fotocopi Ijazah dan transkrip nilai dari perguruan tinggi negeri/swasta yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- f. asli surat keterangan berkelakuan baik atau surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian resort (Polres) setempat;
- g. asli surat keterangan kesehatan dari dokter rumah sakit pemerintah Daerah Kabupaten Majene;
- h. fotocopi akte kelahiran yang dilegalisir Oleh pejabat berwenang;
- i. fotocopi surat keterangan pengalaman kerja, berupa surat keterangan kinerja pegawai atau sejenisnya atau surat pengangkatan dan surat keterangan (referensi) dari perusahaan tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik;
- j. surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai format terlampir yang menyatakan:
 - 1. setia dan taat kepada Pancasila, U1-JD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda;
 - 3. memahami tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - 4. memahami manajemen perusahaan;
 - 5. siap menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan sebagai Dewan Pengawas Perumda;
 - 6. tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
 - 7. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
 - 8. tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perumda;
 - 9. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 10. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga dengan Bupati/Wakil Bupati, Dewan Pengawas Lainnya atau Direksi;
 - 11. bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan Direksi atau Dewan Pengawas/ anggota Komisaris pada BUMD lainnya, BUMN, dan atau Badan Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Dewan Pengawas Perumda;
 - 12. bersedia tidak menduduki jabatan dalam kepengurusan Partai Politik, anggota legislatif atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;

13. bersedia mengganti biaya seleksi apabila mengundurkan diri setelah dinyatakan terpilih sebagai Dewan Pengawas Perumda;

Pasal 9

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pernerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f sampai dengan huruf k.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan bakal calon anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.
- (3) Dewan Pengawas yang merupakan unsur Pernerintah Daerah dapat menggunakan hasil penilaian assessment center yang pernah diikuti sebagai pengganti UKK.

Pasal 11

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 13

UKK calon anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan;
- e. wawancara.

Pasal 14

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap calon anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - f. memiliki kernaunan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus perseratus).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi .
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (7) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Bakal calon anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi calon anggota Dewan Pengawas yaitu bakal calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan calon ketua Dewan Pengawas.
- (4) Bupati dapat meminta masukan ketua Dewan Pengawas atau calon ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan calon anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.

Pasal 18

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 19

Pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas terpilih ditetapkan dengan keputusan KPM.

BAB IV DIREKSI

Pasal 20

Direksi Perumda diangkat oleh Bupati selaku KPM.

Pasal 21

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:

- a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 23

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
- a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi bertugas:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjangkaran Bakal Calon Anggota Direksi;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (3) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan Perumda;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (3) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon anggota Direksi.
- (1) Panitia Seleksi mengumumkan kepada masyarakat mengenai penjurangan Bakal Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. papan pengumuman;
 - b. media massa cetak dan/ atau elektronik;
 - c. laman (website) Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. laman (website) Perumda (jika ada).
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. persyaratan administrasi;
 - b. informasi seleksi.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yakni sekurang-kurangnya:
 - a. surat lamaran diketik dan ditandatangani oleh pelamar dan bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bupati;
 - b. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. daftar Riwayat Hidup;
 - d. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - e. fotocopi Ijazah dan Transkrip Nilai dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
 - f. asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau Surat
 - g. Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
 - h. asli Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
 - i. fotocopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - j. fotocopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja, berupa Surat Keterangan Kinerja Pegawai atau sejenisnya atau Surat Pengangkatan dan Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik; dan
 - k. surat Pernyataan bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai format terlampir yang menyatakan:

1. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda;
 3. memahami tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 4. memahami manajemen perusahaan;
 5. siap menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan sebagai Direktur Perumda;
 6. tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
 7. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
 8. tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perumda;
 9. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 10. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga dengan Bupati/Wakil Bupati, Dewan Pengawas atau Direksi Lainnya;
 11. bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan struktural atau fungsional atau pelaksana di instansi/lembaga Pemerintah Pusat/Daerah, jabatan Direksi atau Dewan Pengawas/anggota Komisaris pada BUMD lainnya, BUMN, dan atau Badan Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direktur Perumda;
 12. bersedia tidak menduduki jabatan dalam kepengurusan Partai Politik, anggota legislatif atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan
 13. bersedia mengganti biaya seleksi apabila mengundurkan diri setelah dinyatakan terpilih sebagai Direktur Perumda;
- (4) Informasi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. mekanisme, tempat dan waktu pendaftaran;
 - b. mekanisme, tempat, dan waktu pelaksanaan seleksi;
 - c. pengumuman kelulusan setiap tahapan seleksi; dan
 - d. pengumuman akhir.

Pasal 26

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f sampai dengan huruf i.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengikuti UKK.

Pasal 27

- (1) UKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas .
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 28

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 29

UKK Calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 30

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas .
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;

- e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK dan bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
 - (3) Total bobot penilaian inndikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus perseratus).
 - (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi .
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
 - (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, yaitu Bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan penilaian rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia seleksi dapat melibatkan antara lain:
 - a. Komunitas Intelijen Daerah; dan/atau
 - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 32

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 34

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan ketua Direktur Utama atau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 35

- (1) Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 36

Pengangkatan Calon Anggota Direksi terpilih ditetapkan dengan keputusan KPM.

BAB V INFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 37

- (1) Pernerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi melalui media massa lokal/ nasional dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman Pernerintah Daerah dan/ atau laman PERUMDA.
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. penjaringan;
 - b. hasil seleksi administrasi; dan
 - c. hasil UKK.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 38

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi pada Perumda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau Renca Kerja dan Anggaran Perumda.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 20 Desember 2023

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 21 Desember 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2023 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



RUSKI HAMID, SH
Pangkat: Pembina
NIP. 19721115 201101 1 001



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MAJENE
 NOMOR 31 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI
 DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PADA
 BADAN USAHA MILIK DAERAH

TABEL PERHITUNGAN NILAI UKK TERHADAP
 ANGGOTA DEWAN PENGAWAS/ ANGGOTA KOMISARIS ATAU
 ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN MAJENE

NO	INDIKATOR UKK	BOBOT PENILAIAN INDIKATOR	NILAI YANG DIPEROLEH ATAS INDIKATOR UKK 1-10	NILAI AKHIR UKK
1	2	3	4	(5)=(3) x (4)
1	Pengalaman			
	a.			
	b.			
	c.dst			
2.	Keahlian			
	a.			
	b.			
	c.dst			
3.	Integritas dan moral			
	a.			
	b.			
	c. dst			
4.	Kepemimpinan			
	a.			
	b.			
	c.dst			
5.	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah			
	a.			
	b.			
	c. dst			
6.	Men-iliki kemauanyang kuat dan dedikasi tin			
	a.			
	b.			
	c. dst			

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nornor halarnan.
- (2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) atau pasal 30 ayat (1).

- (3) Bobot penilai sebagai berikut :
 - a. Bobot Penilaian Indikator UKK atas pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap anggota Dewan Pengawas sebesar 20 0/0 dan Bobot Penilaian Indikator lainnya ditentukan oleh panitia seleksi; dan
 - b. Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Direksi ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
- (5) Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) atau Pasal 30 ayat (4).

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI